



LAPORAN AKHIR

PENDATAAN POTENSI PAJAK PARKIR

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA**

2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sasaran.....	5
1.5 Ruang Lingkup	6
1.6 Keluaran yang Diharapkan.....	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta .	8
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17
2.3 Potensi Pajak.....	20
2.4 Pajak Parkir	21
2.5 Analisis SWOT	23
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA.....	26
3.1 Kondisi Geografis.....	26
3.2 Kondisi Demografi.....	27
3.3 Kondisi Ekonomi	28
3.4 Kondisi Infrastruktur Daerah	31
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	35
4.1 Sumber Data.....	35
4.2 Populasi dan Sampel	36
4.3 Teknik Analisis.....	36
4.4 Langkah Penelitian.....	37
4.5 Lokasi Kegiatan.....	38
4.6 Jadwal Kegiatan	38
BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	40
5.1 Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Kota Surakarta	40
5.2 Penerimaan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	43
5.3 Analisis Hasil Survei	45
5.4 Proyeksi Penerimaan Pajak	46
5.5 Analisis SWOT	47
5.6 Analisis Strategi Optimalisasi Pajak Parkir	50



BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	56
6.1 Kesimpulan	56
6.2 Rekomendasi.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
DOKUMENTASI	60



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matriks SWOT	23
Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kota Surakarta	27
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2021 Berdasarkan Kecamatan.....	28
Tabel 3. 3 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta	33
Tabel 5. 1 PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021	41
Tabel 5. 2 Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021	42
Tabel 5. 3 Potensi Pajak Parkir Flat Kota Surakarta dengan 3 (tiga) Skenario	45
Tabel 5. 4 Potensi Pajak Parkir Progresif Kota Surakarta.....	45
Tabel 5. 5 Potensi Pajak Parkir Kota Surakarta Berdasarkan Daya Tampung dan Turn Over	46
Tabel 5. 6 Proyeksi Penerimaan Pajak Tahun 2023-2027	46
Tabel 5. 7 Analisa SWOT.....	48
Tabel 5. 8 Kategori Variabel dan Indikator Analisis SWOT	49
Tabel 5. 9 Analisis SWOT Matrik Optimalisasi Pajak Parkir Kota Surakarta	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	17
Gambar 3. 1 Peta Kota Surakarta	26
Gambar 3. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta	29
Gambar 3.3 Komposisi Sektoral Pembentuk PDRB Kota Surakarta	30
Gambar 3. 4 Panjang Jalan (Km) pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Surakarta.....	32
Gambar 3. 5 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Surakarta (Km).....	32
Gambar 3.6 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Surakarta	33
Gambar 3. 7 Persentase Jenis Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta	34
Gambar 5. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2021	40
Gambar 5. 2 Perkembangan Penerimaan Pajak Parkir Kota Surakarta Tahun 2016-2021	44
Gambar 5. 3 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir Kota Surakarta Tahun 2016-2021	44
Gambar 5. 4 Hasil Kuadran Analisis SWOT	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan berbagai perubahan, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui Pajak Parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah serta bagi kemakmuran masyarakat. Besar kecilnya penerimaan pajak tentunya tidaklah sama mengingat obyek pajak dengan jangkauan yang berbeda. Sehingga besar kemungkinan hasil penerimaan dari obyek pajak tentunya akan berbeda pula, dengan kondisi tersebut tentunya akan berdampak langsung pada kegiatan pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan atau penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta, terlebih dahulu harus mengetahui seberapa besar



penerimaan pajak daerah yang penekanannya pada potensi riil mutlak dilakukan untuk menetapkan target rasionalnya. Dengan potensi yang ada setelah dibandingkan dengan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang maka akan dapat diperkirakan rencana, tindakan apa yang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Salah satu jenis pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 adalah Pajak Parkir. Parkir kendaraan merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar. Mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi di Kota Surakarta. Kemudian sesuai Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Pasal 37 Tahun 2018 menyatakan bahwa tarif pajak parkir sebesar 25% sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dari pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, maupun retribusi tempat khusus parkir

Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan daerah yang berupa pajak daerah. Salah satunya adalah pajak parkir yang turut berkontribusi terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Surakarta. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan kegiatan pendataan potensi pajak parkir yang ada di Kota Surakarta.

1.2 Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa



- Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
- 12 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilaksanakannya Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Parkir Kota Surakarta adalah sebagai pedoman dalam penentuan perkiraan target pajak daerah dan restribusi daerah melalui penggalian sumber-sumber potensi pajak parkir.

Tujuan Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Parkir Kota Surakarta, adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui data dan informasi mengenai potensi Pajak Parkir di Kota Surakarta;
2. Tersusunnya strategi dan kebijakan dalam pengelolaan potensi pajak parkir.

1.4 Sasaran

Sasaran dari Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Parkir Kota Surakarta Tahun 2022 adalah:

1. Identifikasi potensi dan permasalahan pengelolaan pajak parkir Kota Surakarta;
2. Penggalian dan analisa potensi pajak parkir di Kota Surakarta pada tahun 2022;
3. Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan pajak parkir di Kota Surakarta untuk ke depannya.



1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Parkir Kota Surakarta adalah data beserta informasi yang terkait dengan potensi pajak pada jenis pajak parkir di Kota Surakarta yang disepakati.

1.6 Keluaran yang Diharapkan

Berdasarkan tujuan diatas maka keluaran yang diharapkan dari Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Parkir Kota Surakarta Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah diperolehnya data hasil pendataan Potensi dari Pajak Parkir Kota Surakarta.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan pendahuluan Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Parkir Kota Surakarta Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran dan ruang lingkup, keluaran yang diharapkan serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, meliputi tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, pendapatan asli daerah (PAD), potensi pajak, pajak parkir serta analisis SWOT.

Bab III Gambaran Umum Kota Surakarta, meliputi aspek geografis, aspek demografi dan aspek ekonomi.



Bab IV Metodologi Penelitian, meliputi sumber data, populasi dan sampel, teknik analisis, langkah penelitian, lokasi kegiatan dan jadwal kegiatan.

Bab V Hasil Analisis dan Pembahasan, meliputi analisis dan pembahasan terkait pajak parkir

Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi, meliputi kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah, Badan Pendapatan Daerah mengemban tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi,; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
 2. Subbagian Administrasi dan Umum,
- c. Bidang Penetapan terdiri atas:
 1. Subbidang Perhitungan dan Penetapan; dan
 2. Subbidang Dokumentasi Pelaporan,
- d. Bidang Penagihan terdiri atas:
 1. Subbidang Penagihan dan Keberatan; dan
 2. Subbidang Pemeriksaan dan Pengawasan,
- e. Bidang Pendataan terdiri atas:
 1. Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan; dan
 2. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Sistem Informasi,
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok secara lebih terinci pada masing-masing Struktur Organisasi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:



1. Kepala Badan

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- d. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan



- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama pada badan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja badan;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan badan;
- c. Penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan badan;
- d. Penyelenggaraan administrasi umum badan;
- e. Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada badan;
- f. Penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup badan;
- g. Penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup badan;
- h. Penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup badan;
- i. Penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;



- j. Penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian lingkup badan;
- k. Penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- l. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris terdiri atas:

a) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran

Subbagian Perencanaan dan penganggaran mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

b) Subbagian Administrasi dan Umum

Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait administrasi umum, pengelolaan pelayanan umum, penatausahaan barang milik daerah, kelembagaan, dan tata laksana pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengelolaan administrasi keuangan dan pendapatan pada badan.



3. Bidang Penetapan

Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kebijakan daerah terkait perhitungan dan penetapan, serta dokumentasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis terkait perhitungan dan penetapan serta dokumentasi dan pelaporan;
- b. Penyelenggaraan perhitungan dan penetapan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait perhitungan dan penetapan serta dokumentasi pelaporan;
- d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Penetapan, terdiri atas:

a) Subbidang Perhitungan dan Penetapan

Subbidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perhitungan dan penetapan pendapatan daerah.

b) Subbidang Dokumentasi dan Pelaporan

Subbidang Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring, evaluasi terkait dokumentasi dan pelaporan.

4. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kebijakan daerah terkait penagihan, keberatan, pemeriksaan dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penagihan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penagihan dan keberatan, pemeriksaan dan pengawasan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penagihan dan keberatan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penagihan dan keberatan, pemeriksaan dan pengawasan;
- d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;



- e. Pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan terdiri atas:

a) Subbidang Penagihan dan Keberatan

Subbidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penagihan dan keberatan.

b) Subbidang Pemeriksaan dan Pengawasan

Subbidang Pemeriksaan dan Pengawasan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pemeriksaan dan pengawasan.

5. Bidang Pendataan

Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Pendataan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan sistem informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pendataan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengembangan potensi serta pendafatran, pendataan dan sitem informasi;



- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan sistem informasi;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan sistem informasi;
- d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

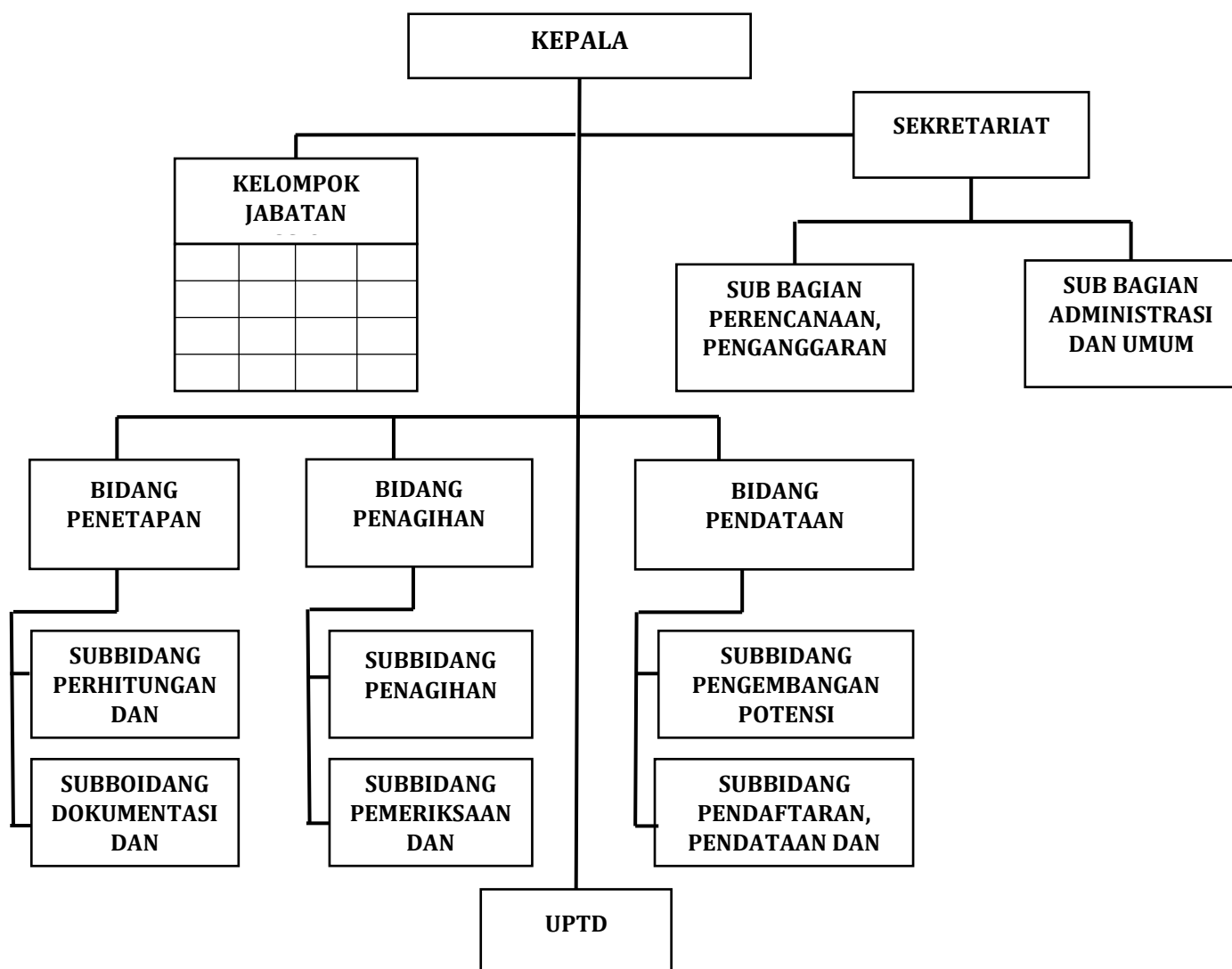
Bidang Pendataan terdiri atas:

a) Subbidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah

Subbidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengembangan potensi pendapatan.

b) Subbidang Pendataran, Pendataan dan Sistem Informasi

Subbidang Pendataran, Pendataan dan Sistem Informasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pendaftaran, pendataan dan sistem informasi.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten/kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi. Penyerahan kewenangan ini tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Terkait dengan sumber pembiayaan daerah, sumber pembiayaan yang paling penting dan strategis bagi daerah adalah sumber



pembiayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Maka, kemampuan daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah menjadi sangat penting, terutama dari potensi pajak daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah.

Pengertian kemandirian keuangan daerah dikemukakan oleh Mardiasmo (2011) sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Terdapat 4 (empat) macam pola hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: (i) pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih



dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah); (ii) pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi; (iii) pola hubungan parsitipasif, dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi; dan (d) pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah

Sementara menurut Nogi (2007), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain: (i) potensi daerah, yakni sebagai indikator yang banyak digunakan sebagai tolok ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (ii) kemampuan badan pendapatan daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif bagi penerimaan daerah.

Dalam pengertian yang lebih spesifik, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah; dan (iv) lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan atau pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari pendapatan asli



Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan yang sah, dan Penerimaan pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari: (i) Pendapatan Pajak Daerah; (ii) Pendapatan Retribusi Daerah; (iii) Pendapatan Bagian Laba BUMD dan investasi lainnya; dan (iv) Pendapatan Asli Daerah lain-lain. Sedangkan Pendapatan Dana Perimbangan, terdiri dari: (a) Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB; (b) Pendapatan Daerah dari Pajak Penghasilan; (c) Pendapatan Bagian Daerah Dari SDA; (d) Dana Lokasi Umum; dan (e) Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara itu, lain lain Pendapatan yang sah, terdiri dari: (a) Pendapatan Hibah; (b) Pendapatan Dana Darurat; dan (c) Pendapat lain lain.

2.3 Potensi Pajak

Sumber pendapatan utama yang sering kali menjadi parameter dalam menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (PAD). Salah satu pendapatan utama yang secara potensial memperbesar kapasitas fiskal daerah adalah pajak daerah. Pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk kepentingan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Pembiayaan pembangunan yang di dapat dari pajak merupakan sumber penerimaan Negara maupun daerah yang digunakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5) dikatakan bahwa "Otonomi daerah adalah hak,



wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu, dalam upaya pengembangan daerah harus dicari sumber-sumber keuangan daerah melalui penerimaan daerah berupa pajak daerah maupun retribusi daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

2.4 Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan pembayaran. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat



sementara. Adapun penjelasan tentang objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dan tarif pajak parkir adalah sebagai berikut:

- a. Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan pembayaran.
- b. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- c. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- d. Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut:
 1. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran/transaksi atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
 2. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- e. Tarif Pajak

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada poin a adalah:

- a) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;



- b) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

2.5 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threat*).

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu – isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor – faktor internal dan eksternal.

Tabel 2. 1 Matriks SWOT

Internal Eksternal	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
	<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
<i>Opportunity</i>		
<i>Threat</i>	<i>Divestment /Investment</i>	<i>Damage Control</i>



Keterangan:

Sel A: *Comparative Advantages*

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.

Sel B: *Mobilization*

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.

Sel C: *Divestment/Investment*

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang tersebut (investasi).

Sel D: *Damage Control*

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control*



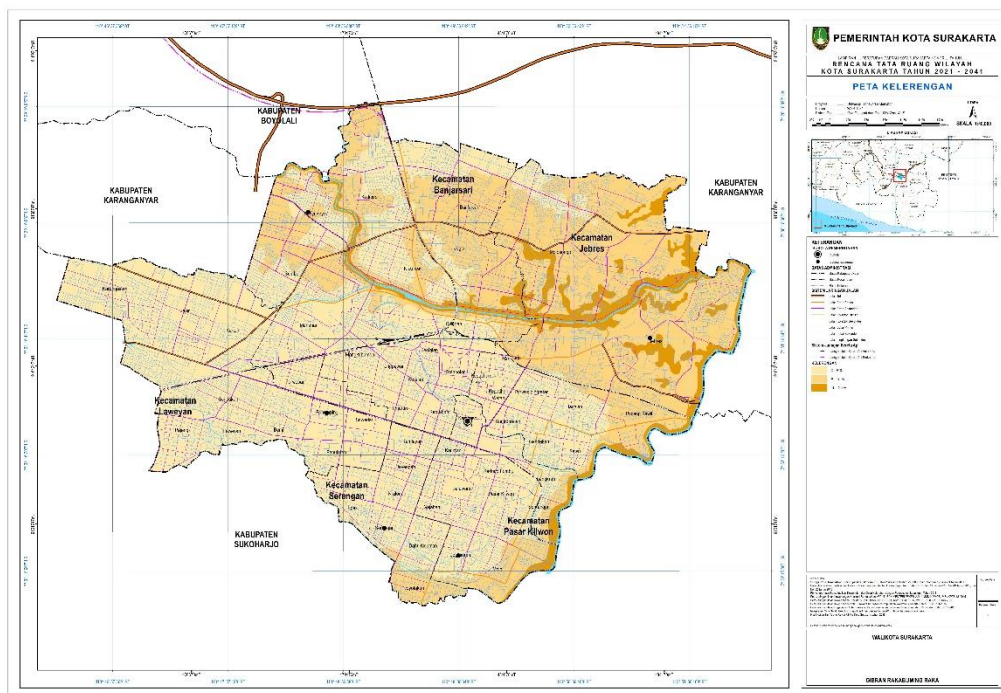
(mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan (DAPS BPS, 2012).



BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

3.1 Kondisi Geografis



Gambar 3. 1 Peta Kota Surakarta

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang, Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara $110^{\circ}45'15''$ dan $110^{\circ}45'35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}36'$ dan $7^{\circ}56'$ Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Kota Surakarta dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng



pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah sungai besar yaitu Bengawan Solo, Kali Jenes, dan Kali Pepe. Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar

Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kota Surakarta

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	RW	RT
1	Laweyan	11	9,126	101	814
2	Serengan	7	3,083	77	313
3	Pasar Kliwon	10	4,882	101	837
4	Jebres	11	14,377	113	111
5	Banjarsari	11	18,41	191	930
	Kota Surakarta	45	46,724	626	287.2

Sumber: RPJMD Kota Surakarta 2021-2026

3.2 Kondisi Demografi

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu.



Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Berikut ini adalah jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2021 berdasarkan kecamatan di Kota Surakarta:

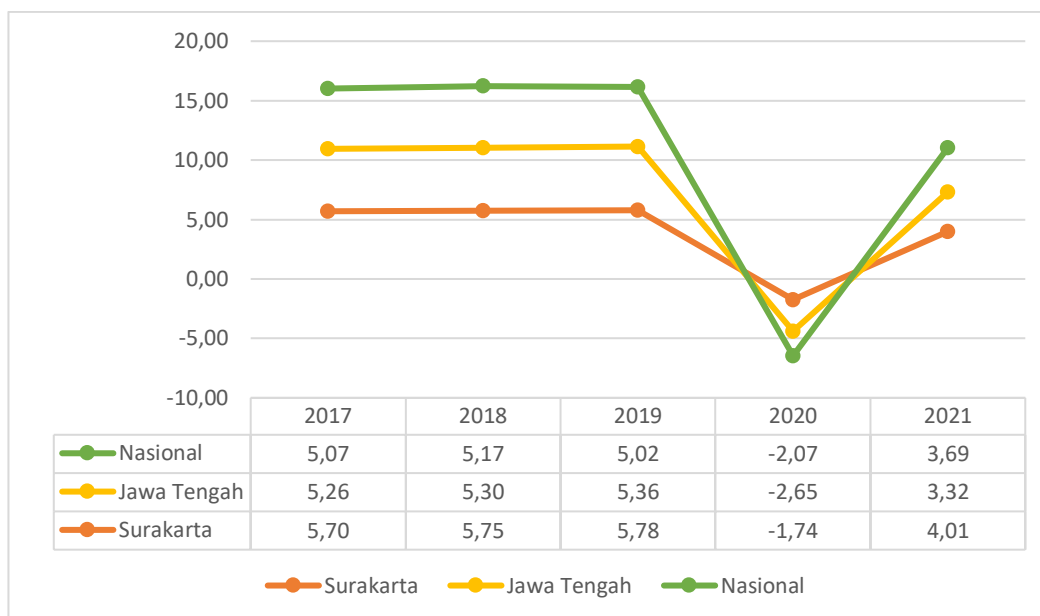
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2021 Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2021
1	Laweyan	88.578	0,06
2	Serengan	47.853	0,16
3	Pasar Kliwon	78.565	0,06
4	Jebres	138.859	0,06
5	Banjarsari	168.873	0,06
	Kota Surakarta	522.728	0,07

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka

3.3 Kondisi Ekonomi

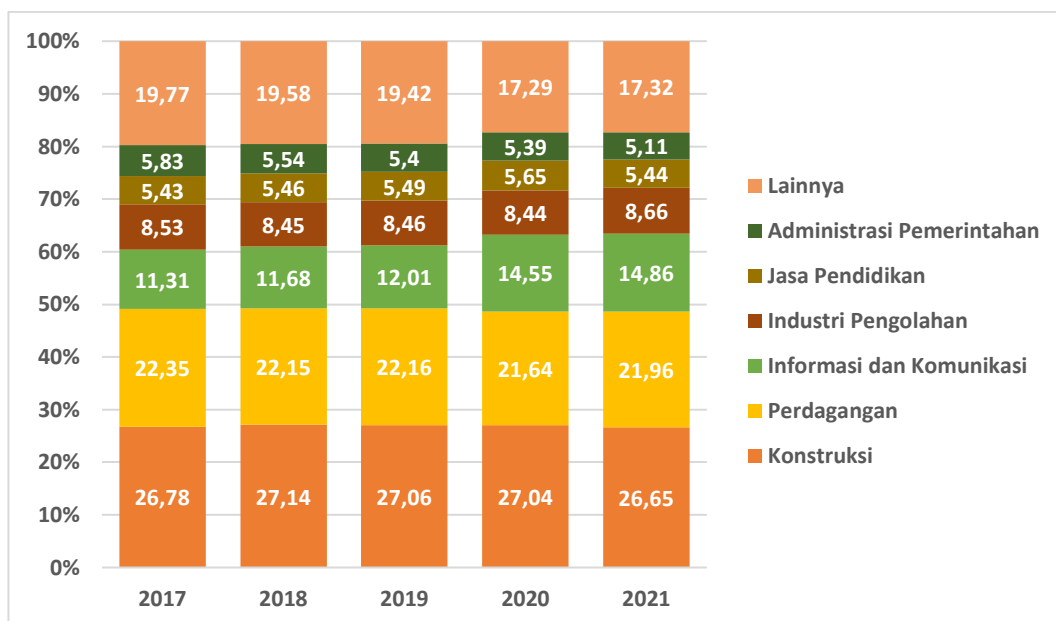
Kondisi ekonomi daerah mempunyai pengaruh secara langsung terhadap penggalan potensi pajak. Kinerja ekonomi daerah yang tinggi mencerminkan tingginya aktivitas perekonomian, sehingga probabilitas penggalan potensi pajak daerah juga semakin tinggi. Pajak daerah sangat menggantungkan kinerja ekonomi, karena tingginya kinerja ekonomi daerah mencerminkan tingginya nilai tambah (*value added*) dan skala produktivitas yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi nilai tambah dan produktivitas yang dihasilkan, juga mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga daya beli meningkat dan kemudian akan direspon oleh peningkatan dari sisi penawaran produk barang dan jasa. Siklus tersebut menciptakan probabilitas yang tinggi terhadap pemungutan pajak daerah. Untuk melihat kinerja perekonomian daerah, bisa dilihat melalui pertumbuhan ekonomi, dan struktur PDRB.



Gambar 3. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Surakarta per tahun selama 2017-2021 adalah 3,90%. Masih diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (3,33%) dan Nasional (3,38%). Sepanjang 2017-2019, pertumbuhan ekonomi terendah Kota Surakarta adalah pada tahun 2017 yang mencapai sebesar 5,70% sedangkan yang tertinggi adalah tahun 2019 yang mencapai 5,78%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar -1,74% dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 dan diikuti oleh kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat yang masih terus berlangsung hingga akhir tahun, sehingga pada akhirnya sangat berdampak pada sektor perekonomian Kota Surakarta. Dan pada tahun 2021 mampu bangkit menjadi 4,01%.



Gambar 3.3 Komposisi Sektoral Pembentuk PDRB Kota Surakarta

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022

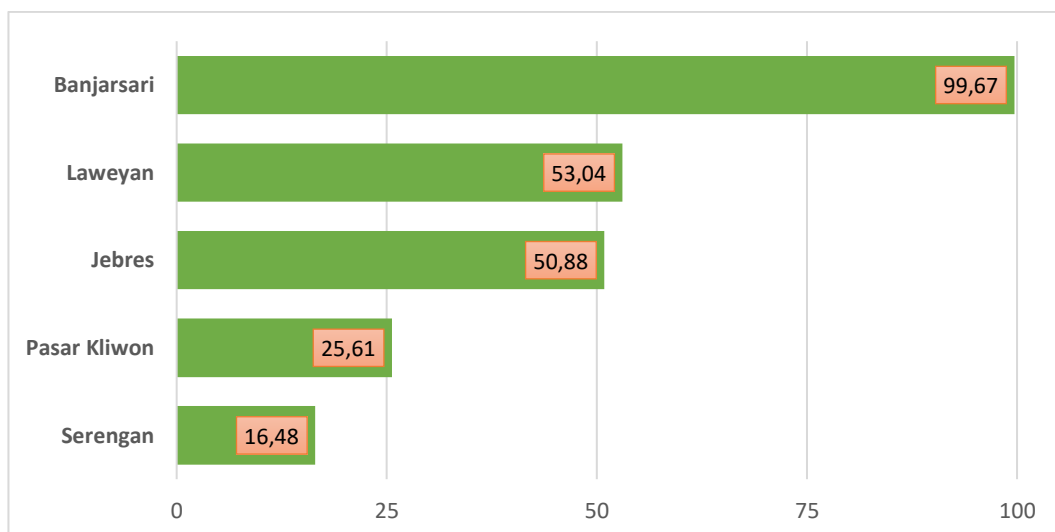
Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dapat dirinci berdasarkan struktur sektoral pembentuk PDRB. Dari total 17 sektor pembentuk PDRB, terdapat 6 sektor yang mendominasi perekonomian daerah Kota Surakarta, yang secara berurutan adalah: (i) sektor konstruksi dengan rata-rata sumbangan per tahun terhadap PDRB sebesar 26,93 persen; (ii) sektor perdagangan dengan rata-rata sumbangan per tahun terhadap PDRB sebesar 22,05 persen; (iii) sektor informasi dan komunikasi dengan rata-rata sumbangan per tahun terhadap PDRB sebesar 12,88 persen; (iv) sektor industri pengolahan dengan rata-rata sumbangan per tahun terhadap PDRB sebesar 8,51 persen; (v) sektor jasa pendidikan dengan rata-rata sumbangan per tahun terhadap PDRB sebesar 5,49 persen; dan (vi) sektor administrasi pemerintahan dengan rata-rata sumbangan per tahun terhadap PDRB sebesar 5,45.



3.4 Kondisi Infrastruktur Daerah

Pengembangan infrastruktur di suatu daerah dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan aksesibilitas mobilitas sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan seperti distribusi barang dan jasa. Contohnya, suatu daerah membutuhkan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih berkualitas untuk meningkatkan mobilisasi dan memperlancar penyaluran barang dan jasa. Peranan infrastruktur jalan sangat penting terutama dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dengan peningkatan produktivitas, maka potensi pajak daerah akan semakin tinggi, karena semakin tingginya produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Infrastruktur merupakan sistem fisik (infrastruktur keras) maupun non fisik (infrastruktur lunak) yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

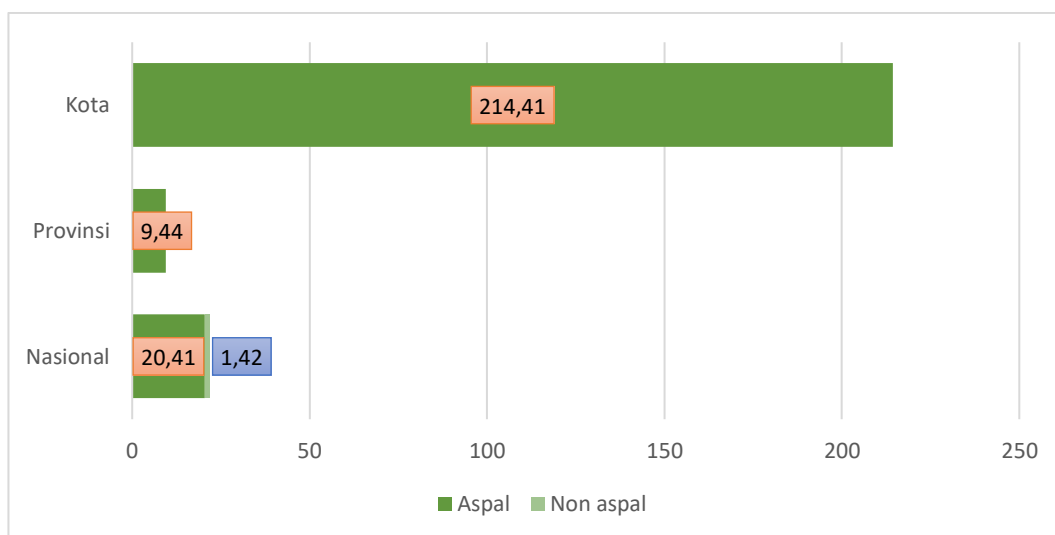
Jenis infrastruktur pertama yang dilihat di Kota Surakarta adalah keberadaan jalan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pada tahun 2021, panjang jalan di Kota Surakarta adalah 245,68 Km yang terdiri dari total 5 kecamatan. Daftar kecamatan dengan kepemilikan jalan terpanjang (Km) secara berurutan di Kota Surakarta adalah: (i) Kecamatan Banjarsari dengan total 99,67 Km; (ii) Kecamatan Laweyan dengan total 53,04 Km; (iii) Kecamatan Jebres dengan total 50,88 Km; (iv) Kecamatan Pasar Kliwon dengan total 25,61 Km; (v) Kecamatan Serengan dengan total 16,48 Km.



Gambar 3. 4 Panjang Jalan (Km) pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Surakarta

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Sedangkan menurut jenis permukaannya, hampir seluruh jalan yang ada, yaitu sepanjang 244,26 Km sudah beraspal. Dan hanya 1,42 Km saja yang belum beraspal. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas jalan di Kota Surakarta sudah beraspal, sehingga bisa dikatakan tingkat aksesibilitas di Kota Surakarta sudah sangat baik.

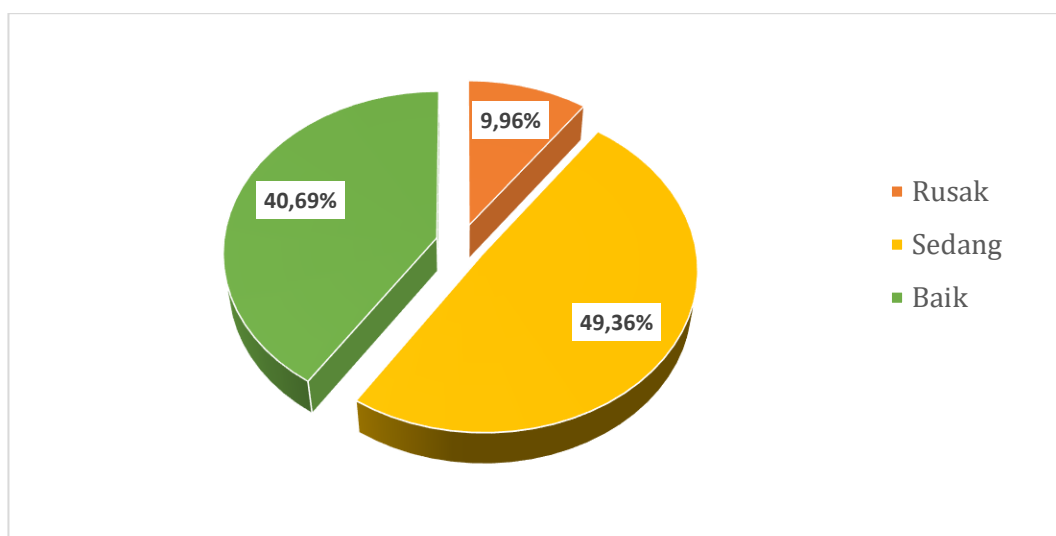


Gambar 3. 5 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Surakarta (Km)

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022



Dari total panjang jalan di Kota Surakarta pada tahun 2021, yaitu sepanjang 245,68 Km, dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi jalan, yaitu jalan dengan kategori baik, sedang, dan rusak. Total panjang jalan kategori baik sepanjang 99,96 Km atau sebesar 40,69 persen, untuk panjang jalan kategori sedang masih sepanjang 121,26 Km atau 49,37 persen, dan untuk kategori rusak masih sepanjang 24,46 Km atau sebesar 9,94 persen.



Gambar 3.6 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Surakarta

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Keadaan panjang dan kondisi jalan di Kota Surakarta linear dengan penjelasan terkait perkembangan jumlah kendaraan bermotor.

Tabel 3. 3 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta

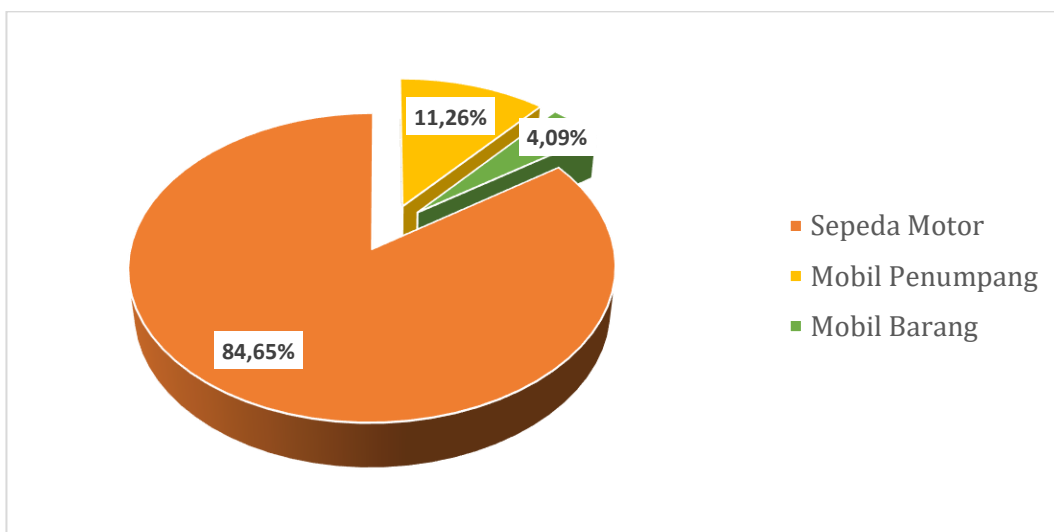
Jenis Kendaraan	Jumlah
Mobil Penumpang	
Sedan	9.636
Jeep	5.571
Mini Bus	44.446
Micro Bus	1.017
Bus	745
Mobil Barang	
Pickup	15.995
Truck	6.376
Sepeda Motor	
Roda Dua	459.981
Roda Tiga	1.885



Jenis Kendaraan	Jumlah
Total	545.652

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Surakarta dapat dirinci berdasarkan masing-masing jenis, antara lain: (i) jenis mobil penumpang; (ii) jenis mobil barang; dan (iii) jenis sepeda motor. Dari ketiga jenis tersebut, jumlah paling banyak di Kota Surakarta berasal dari jenis kendaraan sepeda motor, yaitu sebanyak 461.866 kendaraan atau sebesar 84,65 persen, kemudian disusul jenis kendaraan mobil penumpang sebanyak 61.415 kendaraan atau sebesar 11,26 persen, dan ketiga adalah jenis kendaraan mobil barang yang jumlahnya 22.371 kendaraan atau sebesar 4,09 persen.



Gambar 3. 7 Persentase Jenis Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022



BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Sumber Data

Pendekatan dan metodologi yang dilakukan melalui metode survei, melalui pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui survei lapangan (observasi), pengisian kuesioner, dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dari laporan penelitian dan catatan dinas terkait. Adapun data pendukung yang dikaji yaitu Data Pajak Tahun 2012-2022, Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2022, dan data pendukung lain yang relevan dengan penelitian ini.

Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Desk Study**, yaitu studi literature, kajian terdahulu, kebijakan dan regulasi terkait pajak jenis air tanah.
2. **Observasi**, yaitu dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap sasaran objek pajak.
3. **Wawancara dan kuesioner**, yaitu tanya jawab secara langsung terhadap para pelaku pajak dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun.
4. **Focus Group Discussion**, yaitu diskusi dalam sebuah kelompok kajian yang lebih terfokus.



4.2 Populasi dan Sampel

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Dalam penelitian ini objek (wajib pajak parkir) yang didata yaitu sebanyak 148 objek.

4.3 Teknik Analisis

Data pendataan potensi pajak kemudian diolah menggunakan teknik analisis *mix method* yaitu metode kuantitatif dan kualitatif.

a. Metode kuantitatif

Perhitungan potensi pajak parkir dibagi berdasarkan tiga kondisi parkir yaitu ramai, sedang dan sepi menggunakan persamaan sebagai berikut.

Parkir flat:

$$(rata - rata \text{ jumlah kendaraan per hari} \times \text{tarif parkir} \times 360) \times 25\%$$

Parkir progresif:

$$((\text{daya tampung} \times \text{tarif 1 jam pertama} + 2 \text{ jam berikutnya}) \\ + (\text{banyaknya turnover} \times \text{tarif parkir setelah 1 jam})) \times 360 \times 25\%$$

b. Metode kualitatif

Metode kualitatif digunakan untuk mendiskripsikan data angka dan non angka untuk memperkuat metode kuantitatif. Dalam analisis kualitatif menggunakan analisis SWOT dan analisis statistik deskriptif. Analisis SWOT adalah salah satu metode analisis yang mampu merumuskan secara kualitatif dan holistik baik lingkungan strategis internal maupun eksternal. Dalam



lingkup internal, analisis akan menjabarkan secara rinci aspek-aspek yang menjadi kelemahan (*weakness*) dan kekuatan (*strength*), dan dalam lingkup eksternal, analisis ini akan menjabarkan secara rinci mengenai aspek peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi, harapannya dengan menggunakan analisis SWOT dapat menjabarkan secara rinci permasalahan dan upaya optimalisasi pendapatan pajak hotel di Kota Surakarta, serta dapat menentukan strategi/kebijakan apa yang akan dijalankan.

4.4 Langkah Penelitian

Langkah – langkah yang dilakukan dalam pendataan yang dilakukan di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pendataan

Persiapan pendataan dilakukan dengan menyiapkan dan mengumpulkan surveyor serta penyusunan konsep dan instrumen survei.

2. Tahapan Pelaksanaan Pendataan

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari:

a. Pelaksanaan *briefing* kepada surveyor

Sebelum surveyor terjun ke lapangan, para surveyor *dibriefing* untuk memastikan agar setiap surveyor mendapat pemahaman yang sama terkait konsep dari pelaksanaan pendataan ini.

b. Pelaksanaan pendataan

Pendataan ini dilakukan dengan menyurvei pelaku pajak restoran di Kota Surakarta dengan terjun langsung di lapangan.



c. Menginputkan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil survei kepada pelaku pajak restoran kemudian surveyor menginputkan data tersebut kedalam *Microsoft Excel* sesuai dengan template yang telah dibuat.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data terinput kemudian data tersebut diolah menggunakan statistika deskriptif yang disajikan dalam bentuk grafik maupun tabel. Kemudian dari hasil visualisasi tersebut masing-masing grafik dan tabel diinterpretasikan supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca.

4. Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi

Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan ketika analisa data telah selesai, dan memberikan rekomendasi terhadap pendataan yang telah dilakukan yang harapannya dapat bermanfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

4.5 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Pendataan Potensi Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah di Kota Surakarta.

4.6 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan ini yaitu selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilakukannya tanda tangan kontrak dengan penyedia



atau sesuai dengan klausul dalam perjanjian kerjasama. Dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan

No.	Tahapan Kegiatan	Minggu Ke-							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan								
2.	Studi Literatur								
3.	Identifikasi Permasalahan								
4.	Penyusunan laporan pendahuluan								
5.	Pengumpulan Data								
6.	Pengolahan dan Analisa data								
7.	Konsultasi dan Diskusi								
8.	Penyusunan Laporan Akhir								
9.	Penyempurnaan Laporan Akhir								
10.	Serah Terima Hasil Pekerjaan								



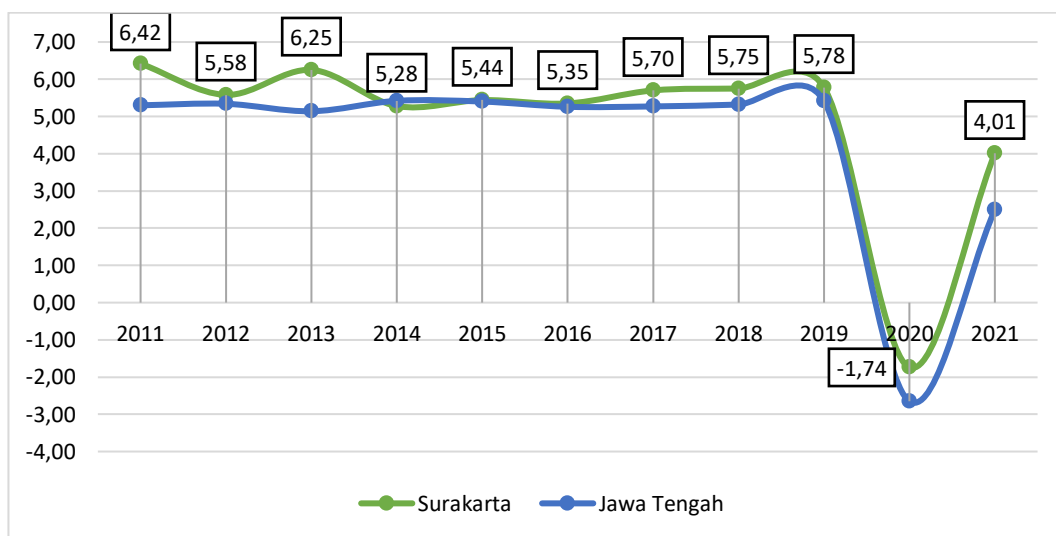
BAB V

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Kota Surakarta

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif disisi penerimaan dan peranannya dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. PAD hanya merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan disamping penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, DAK dan lain-lain penerimaan yang sah.

Jika dilihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta setiap tahun mengalami perubahan fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak Kota Surakarta tahun 2012 sampai 2021 dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut.



Gambar 5. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2021

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2022



Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sampai 2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hingga mencapai angka -1,76 persen. Penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta mengalami kenaikan, seiring dengan pemulihan ekonomi global pasca berakhirnya tekanan Covid-19 mencapai angka 4,01 persen. Pemulihan ekonomi global yang mendorong aktivitas perdagangan dunia dan harga komoditas global akan memberikan peluang bagi Indonesia khususnya Kota Surakarta untuk meningkatkan kinerja sektor eksternal. Kemudian jika dilihat dari tren pertumbuhan ekonominya, Kota Surakarta masih diatas Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, bila menggunakan pendekatan harga konstan tahun 2010, pada tahun 2021 terlihat secara riil terdapat 14 sektor yang mengalami peningkatan yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya.

Tabel 5. 1 PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021

Kategori	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146.185,36	149.001,94	152.191,74
B. Pertambangan dan Penggalian	185,49	174,08	148,36
C. Industri Pengolahan	2.707.251,45	2.598.563,54	2.757.755,01



Kategori	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2019	2020	2021
D. Pengadaan Listrik dan Gas	79.648,25	80.914,24	86.460,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58.986,31	60.886,07	58.270,83
F. Konstruksi	9.088.768,34	8.909.743,46	8.971.026,38
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.205.089,06	7.779.824,28	8.227.240,68
H. Transportasi dan Pergudangan	1.030.897,73	386.201,81	399.568,57
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.759.781,79	1.474.706,35	1.599.051,16
J. Informasi dan Komunikasi	5.393.512,88	6.455.883,90	6.951.672,31
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.181.579,42	1.206.749,40	1.234.323,51
L. Real Estate	1.476.560,66	1.482.893,04	1.533.565,90
M,N Jasa Perusahaan	280.665,53	256.718,39	262.333,82
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.800.423,00	1.761.678,74	1.758.276,59
P. Jasa Pendidikan	1.495.586,53	1.481.236,98	1.483.178,66
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	379.101,04	425.010,18	430.202,70
R,S,T,U Jasa Lainnya	356.884,83	305.778,92	305.981,96
Produk Domestik Regional Bruto	35.441.107,67	34.815.965,32	36.211.248,26
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	35.441.107,67	34.815.965,32	36.211.248,26

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2022

Jika dilihat dari pertumbuhannya, diketahui bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan paling tinggi sebesar 8,43 persen. Kemudian, sektor informasi dan komunikasi juga mengalami kenaikan cukup tinggi sebesar 7,68 persen. Sektor dengan penurunan PDRB paling tinggi yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar -14,77 persen.

Tabel 5. 2 Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021

Kategori	Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,96	1,93	2,14
B. Pertambangan dan Penggalian	-7,68	-6,15	-14,77
C. Industri Pengolahan	5,88	-4,01	6,13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,21	1,59	6,85
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,74	3,22	-4,3
F. Konstruksi	4,61	-1,97	0,69

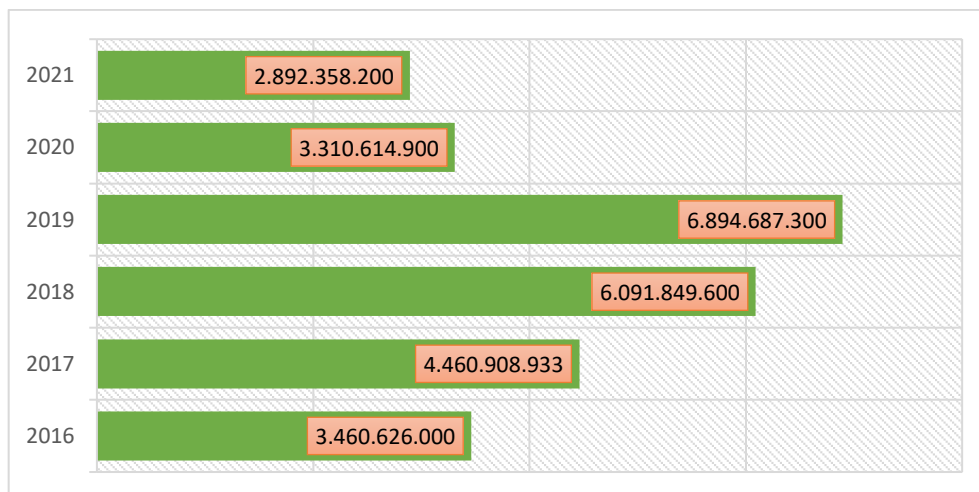


Kategori	Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2019	2020	2021
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,18	-5,18	5,75
H. Transportasi dan Pergudangan	7,32	-62,54	3,46
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,21	-16,2	8,43
J. Informasi dan Komunikasi	10,12	19,7	7,68
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,44	2,13	2,28
L. Real Estate	2,98	0,43	3,42
M,N Jasa Perusahaan	9,53	-8,53	2,19
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,9	-2,15	-0,19
P. Jasa Pendidikan	5,98	-0,96	0,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,19	12,11	1,22
R,S,T,U Jasa Lainnya	7,44	-14,32	0,07
Produk Domestik Regional Bruto	5,78	-1,76	4,01
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	5,78	-1,76	4,01

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2022

5.2 Penerimaan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

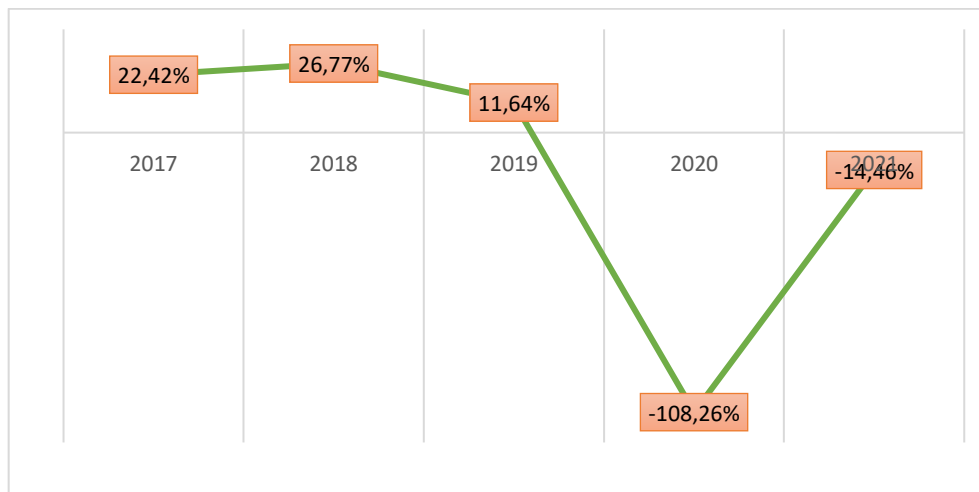
Selama periode 2016-2021 penerimaan pajak parkir Kota Surakarta terlihat cukup fluktuatif. Pada periode 2016-2019 penerimaan pajak parkir terus mengalami peningkatan dengan penerimaan tertinggi pada tahun 2019 mencapai Rp 6.894.687.300. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan 2021 terus mengalami penurunan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kontraksi perekonomian Kota Surakarta.



Gambar 5. 2 Perkembangan Penerimaan Pajak Parkir Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Sumber: BAPENDA Kota Surakarta

Jika dilihat dari sisi pertumbuhan pajak parkir Kota Surakarta sejak tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018, kemudian dari tahun 2019 sampai 2021 terus mengalami penurunan. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020 mencapai -108,26 persen.



Gambar 5. 3 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Sumber: Data olahan, 2022



5.3 Analisis Hasil Survei

Survei lapangan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data wajib pajak parkir. Data survei yang berhasil diperoleh sebanyak 145 data sesuai database dan 9 data baru. Selanjutnya, untuk melakukan perhitungan potensi pajak parkir digunakan dua metode perhitungan, yaitu parkir progresif dan parkir flat. Selain itu, perhitungan potensi pajak parkir dibagi berdasarkan tiga kondisi parkir yaitu ramai, sedang dan sepi.

Tabel 5. 3 Potensi Pajak Parkir Flat Kota Surakarta dengan 3 (tiga) Skenario

Skenario		Potensi Pajak
PARKIR FLAT		
Sepi		Rp 5.772.665.175,00
Sedang		Rp 6.105.855.515,79
Ramai		Rp 6.641.352.731,58

Sumber: Data survei diolah, 2022

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa potensi pajak parkir flat untuk skenario pada kondisi sepi sebesar Rp 5.772.665.175,00; kemudian kondisi sedang sebesar Rp 6.105.855.515,79; dan pada kondisi ramai sebesar Rp 6.641.352.731,58.

Tabel 5. 4 Potensi Pajak Parkir Progresif Kota Surakarta

Jenis Parkir		Potensi Pajak
PARKIR PROGRESIF		
Parkir Progresif		Rp 678.465.000,00

Sumber: Data survei diolah, 2022

Selanjutnya, dari hasil survei diketahui bahwa terdapat 13 objek pajak yang termasuk dalam parkir progresif dengan potensi pajak sebesar Rp 678.465.000,00. Potensi pajak parkir progresif tersebut sudah termasuk dalam perhitungan potensi pajak parkir flat pada Tabel 5.3 diatas.



Tabel 5. 5 Potensi Pajak Parkir Kota Surakarta Berdasarkan Daya Tampung dan Turn Over

Jenis	Potensi Pajak
BERDASARKAN DAYA TAMPUNG & TURN OVER	
Berdasarkan Daya Tampung & Turn Over	Rp 9.985.301.693,53

Sumber: Data survei diolah, 2022

Jika dilihat dari daya tampung dan *turn over* potensi pajak parkir Kota Surakarta sebesar Rp 9.985.301.693,53. Dengan catatan, jika dan hanya jika selama jam parkir buka dalam 360 hari keadaan parkir selalu penuh (sesuai dengan kapasitas maksimum parkir).

5.4 Proyeksi Penerimaan Pajak

Metode yang digunakan dalam memproyeksikan pajak parkir Kota Surakarta pada tahun 2023 sampai 2027 menggunakan pendekatan *moving average* dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 5. 6 Proyeksi Penerimaan Pajak Tahun 2023-2027

Tahun	Proyeksi Penerimaan Pajak		
	Sepi	Sedang	Ramai
2023	Rp 6.158.005.038	Rp 6.546.727.102	Rp 7.171.473.854
2024	Rp 6.543.344.900	Rp 6.987.598.688	Rp 7.701.594.975
2025	Rp 6.928.684.763	Rp 7.428.470.274	Rp 8.231.716.097
2026	Rp 7.314.024.625	Rp 7.869.341.860	Rp 8.761.837.219
2027	Rp 7.699.364.488	Rp 8.310.213.446	Rp 9.291.958.341

Sumber: Data survei diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5.6 diatas diketahui bahwa dengan menggunakan pendekatan *moving average* diperoleh hasil proyeksi pajak parkir Kota Surakarta pada tahun 2023 dalam kondisi sepi sebesar Rp 6.158.005.038; dalam kondisi sedang sebesar Rp 6.546.727.102; dalam kondisi ramai sebesar Rp 7.171.473.854.



Pahun 2024, dalam kondisi sepi sebesar Rp 6.543.344.900; dalam kondisi sedang sebesar Rp 6.987.598.688; dalam kondisi ramai sebesar Rp 7.701.594.975. Selanjutnya, pada tahun 2025 dalam kondisi sepi sebesar Rp 6.928.684.763; dalam kondisi sedang sebesar Rp 7.428.470.274; dalam kondisi ramai sebesar Rp 8.231.716.097.

Kemudian, tahun 2026 dalam kondisi sepi sebesar Rp 7.314.024.625; dalam kondisi sedang sebesar Rp 7.869.341.860; dalam kondisi ramai sebesar Rp 8.761.837.219. Terakhir pada tahun 2027, dalam kondisi sepi sebesar Rp 7.699.364.488; dalam kondisi sedang sebesar Rp 8.310.213.446; dalam kondisi ramai sebesar Rp 9.291.958.341.

Proyeksi pajak parkir Kota Surakarta tahun 2023-2027 dapat terealisasi jika dan hanya jika pandemi benar-benar berakhir dan masyarakat sudah mengadopsi kenormalan baru, percepatan pemulihan ekonomi berjalan dengan baik, keadaan ekonomi stabil, tidak ada intervensi regulasi maupun intervensi eksternal.

5.5 Analisis SWOT

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Analisis SWOT untuk pajak parkir di Kota Surakarta adalah sebagai berikut.



Tabel 5. 7 Analisi SWOT

No	Kekuatan	Bobot	Skor	Skor Tertimbang
1	Tersedianya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	1	4	4
		1		4,0

No	Kelemahan	Bobot	Skor	Skor Tertimbang
1	Pemilik usaha, perkantoran, dan pemilik lahan parkir belum memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	0,4	5	2
2	Perhitungan potensi yang belum menggambarkan potensi riil pada setiap objek pajak	0,3	4	1,2
3	Optimalisasi <i>law enforcement</i>	0,3	2	0,6
		1		3,8

No	Peluang	Bobot	Skor	Skor Tertimbang
1	Meredanya pandemi Covid-19 yang meningkatkan aktivitas ekonomi dan pergerakan manusia	0,6	3	1,8
2	Perkembangan komputerisasi sistem parkir yang memudahkan pencatatan dan pelaporan	0,4	2	0,8
		1		2,6

No	Ancaman	Bobot	Skor	Skor Tertimbang
1	Transaksi online dan perkembangan transportasi online mengurangi tingkat kunjungan pengguna parkir	0,4	4	1,6
2	Perkembangan sistem delivery service mengurangi penggunaan parkir pada sektor usaha tertentu	0,2	2	0,4
3	Adanya parkir liar dan belum terdaftar	0,4	4	1,6
		1		3,6

Sumber: Data olahan, 2022



Dari hasil perhitungan perbandingan antara faktor internal dan faktor eksternal, maka akan menghasilkan posisi saat ini untuk menentukan strategi yang akan dilakukan.

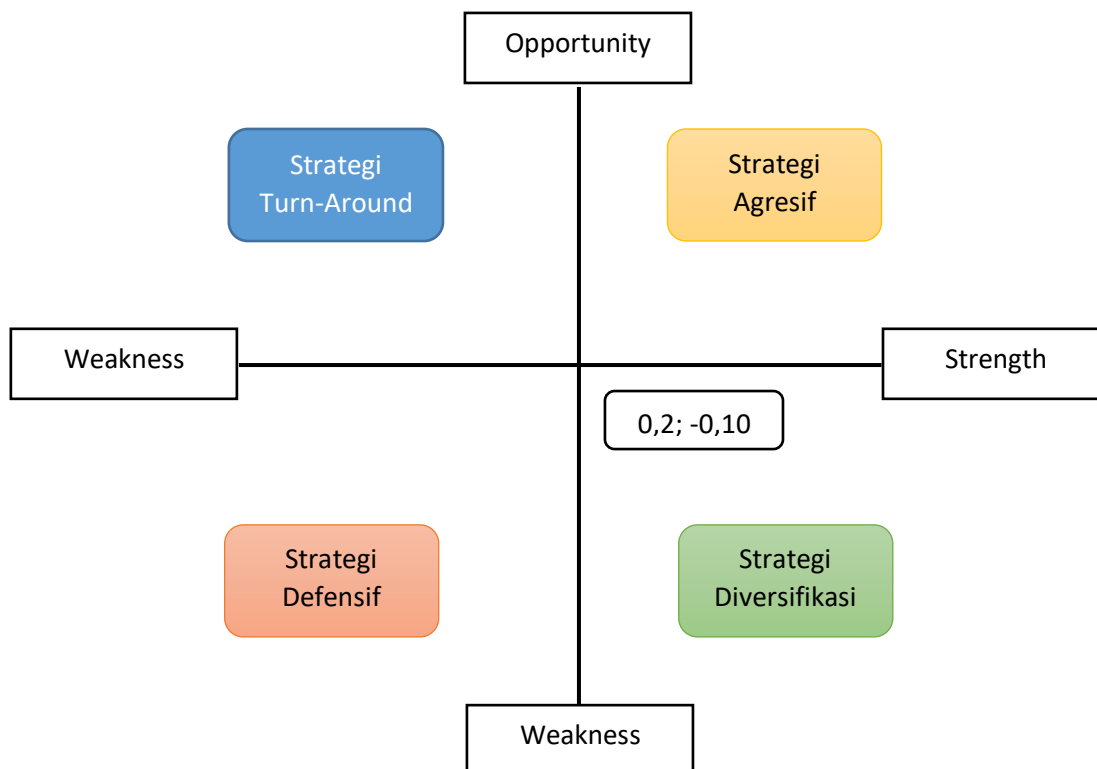
Tabel 5. 8 Kategori Variabel dan Indikator Analisis SWOT

Kategori Variabel dan Indikator	Bobot
Nilai Tertimbang Kekuatan	4,0
Nilai Tertimbang Kelemahan	3,8
Selisih	0,2
Nilai Tertimbang Peluang	2,6
Nilai Tertimbang Ancaman	3,6
Selisih	-0.10

Sumber: Data olahan, 2022

Dari hasil perbandingan antara faktor internal (0,2) dan faktor eksternal (-0,10) analisis SWOT berada pada kuadran 3 sehingga strategi yang dapat diterapkan bersifat diversifikasi. Bersifat diversifikasi artinya terdapat peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ada beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi dari sifat ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar dengan baik.

Selanjutnya, letak kuadran tersebut adalah sebagai berikut.



Gambar 5. 4 Hasil Kuadran Analisis SWOT

Sumber: Data olahan, 2022

5.6 Analisis Strategi Optimalisasi Pajak Parkir

Setelah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pajak parkir di Kota Surakarta serta penentuan posisi strateginya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jenis strategi yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pajak Parkir di Kota Surakarta. Berikut analisis SWOT matriks untuk menentukan strategi optimalisasi pajak parkir Kota Surakarta



Tabel 5. 9 Analisis SWOT Matrik Optimalisasi Pajak Parkir Kota Surakarta

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Tersedianya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	1. Pemilik usaha, perkantoran, dan pemilik lahan parkir belum memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak 2. Perhitungan potensi yang belum menggambarkan potensi riil pada setiap objek pajak 3. Optimalisasi <i>Law Enforcement</i>
Peluang (O)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
1. Meredanya pandemi Covid-19 yang meningkatkan aktivitas ekonomi dan pergerakan manusia 2. Perkembangan komputerisasi sistem parkir yang memudahkan pencatatan dan pelaporan	1. Pendataan dan <i>update</i> wajib pajak parkir secara berkala dan terukur untuk membentuk <i>database</i> yang berkualitas 2. Melakukan monitoring dan penegakan aturan hukum bagi wajib pajak parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya (<i>punishment</i>) 3. Memberikan <i>reward</i> bagi wajib pajak parkir yang membayar pajak tepat waktu	1. Koordinasi dengan pemilik lahan parkir pada gedung perkantoran dan tempat usaha terkait kewajiban membayar pajak parkir
Ancaman (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
1. Transaksi online dan perkembangan transportasi online mengurangi tingkat kunjungan pengguna parkir 2. Perkembangan sistem <i>delivery service</i> mengurangi penggunaan parkir pada sektor usaha tertentu 3. Adanya parkir liar dan belum terdaftar	1. Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengembangan kualitas <i>database</i> dan perhitungan potensi pajak parkir secara berkala 2. Pendataan, penertiban dan pembinaan parkir liar	1. Sosialisasi pada pemilik lahan parkir gedung perkantoran dan tempat usaha terkait kewajiban membayar pajak parkir



1. Strategi SO (*Strength-Opportunity*)

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta diantaranya tersedianya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP diselenggarakan berdasarkan adanya asas keadilan, kepastian hukum, kesederhanaan, efisiensi, serta kepentingan nasional. UU HPP menjadi kebijakan reformasi perpajakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan *tax ratio* dan menyadarkan Wajib Pajak agar patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dampak adanya pengesahan UU HPP, masyarakat dapat merasakan karena terdapat perubahan seperti penggunaan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif PPh dan tarif PPN. Sehingga masyarakat masih kurang memahami dengan perubahan tersebut. Adanya Undang-Undang ini masyarakat agar lebih tertib dalam pembayaran pajak, menghimbau terjadinya penghindaran Wajib Pajak sehingga dapat menyebabkan penerbitan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa UU Nomor 19 Tahun 2000.

Kemudian, peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta diantaranya meredanya pandemi Covid-19 yang meningkatkan aktivitas ekonomi dan pergerakan manusia, serta perkembangan komputerisasi sistem parkir yang memudahkan pencatatan dan pelaporan.



Strategi yang dapat dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut.

- a. Pendataan dan *update* wajib pajak parkir secara berkala dan terukur untuk membentuk *database* yang berkualitas;
- b. Melakukan monitoring dan penegakan aturan hukum bagi wajib pajak parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya (*punishment*);
- c. Memberikan *reward* bagi wajib pajak parkir yang membayar pajak tepat waktu.

2. **Stratgei WO (*Weakness-Opportunity*)**

Kelemahan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta diantaranya pemilik usaha, perkantoran, dan pemilik lahan parkir belum memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, kemudian perhitungan potensi yang belum menggambarkan potensi riil pada setiap objek pajak, serta optimalisasi *law enforcement*. Kemudian, peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta diantaranya meredanya pandemi Covid-19 yang meningkatkan aktivitas ekonomi dan pergerakan manusia, serta perkembangan komputerisasi sistem parkir yang memudahkan pencatatan dan pelaporan.

Strategi yang dapat dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah koordinasi dengan pemilik lahan parkir pada gedung perkantoran dan tempat usaha terkait sosialisasi kewajiban membayar pajak parkir.



3. Strategi ST (*Strength-Threat*)

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta diantaranya tersedianya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP diselenggarakan berdasarkan adanya asas keadilan, kepastian hukum, kesederhanaan, efisiensi, serta kepentingan nasional. UU HPP menjadi kebijakan reformasi perpajakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan *tax ratio* dan menyadarkan Wajib Pajak agar patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dampak adanya pengesahan UU HPP, masyarakat dapat merasakan karena terdapat perubahan seperti penggunaan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif PPh dan tarif PPN. Sehingga masyarakat masih kurang memahami dengan perubahan tersebut. Adanya Undang-Undang ini masyarakat agar lebih tertib dalam pembayaran pajak, menghimbau terjadinya penghindaran Wajib Pajak sehingga dapat menyebabkan penerbitan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa UU No. 19 Tahun 2000.

Kemudian, ancaman yang akan dihadapi antara lain transaksi online dan perkembangan transportasi online mengurangi tingkat kunjungan pengguna parkir, perkembangan sistem *delivery service* mengurangi penggunaan parkir pada sektor usaha tertentu serta adanya parkir liar dan belum terdaftar. Strategi yang dapat dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebagai berikut.

- a. Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengembangan kualitas *database* dan perhitungan potensi pajak parkir secara berkala;
- b. Pendataan, penertiban serta pembinaan parkir liar.



4. Strategi WT (*Weakness-Treath*)

Kelemahan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta diantaranya pemilik usaha, perkantoran, dan pemilik lahan parkir belum memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, kemudian perhitungan potensi yang belum menggambarkan potensi riil pada setiap objek pajak, serta optimalisasi *law enforcement*. Kemudian, peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta diantaranya meredanya pandemi Covid-19 yang meningkatkan aktivitas ekonomi dan pergerakan manusia, serta perkembangan komputerisasi sistem parkir yang memudahkan pencatatan dan pelaporan.

Kemudian, ancaman yang akan dihadapi antara lain transaksi online dan perkembangan transportasi online mengurangi tingkat kunjungan pengguna parkir, perkembangan sistem *delivery service* mengurangi penggunaan parkir pada sektor usaha tertentu serta adanya parkir liar dan belum terdaftar. Strategi yang dapat dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah sosialisasi pada pemilik lahan parkir gedung perkantoran dan tempat usaha terkait kewajiban membayar pajak parkir.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Pendataan Potensi Pajak Parkir Kota Surakarta telah dilaksanakan dengan kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil perhitungan potensi pajak parkir flat untuk skenario pada kondisi sepi sebesar Rp 5.772.665.175,00; kemudian kondisi sedang sebesar Rp 6.105.855.515,79; dan pada kondisi ramai sebesar Rp 6.641.352.731,58.
2. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa terdapat 13 objek pajak yang termasuk dalam parkir progresif dengan potensi pajak sebesar 678.465.000,00. Potensi pajak parkir progresif tersebut sudah termasuk dalam perhitungan potensi pajak parkir flat pada kesimpulan nomor 1 diatas.
3. Jika dilihat dari daya tampung dan *turn over* potensi pajak parkir Kota Surakarta sebesar Rp 9.985.301.693,53. Dengan catatan, jika dan hanya jika selama jam parkir buka dalam 360 hari keadaan parkir selalu penuh (sesuai dengan kapasitas maksimum parkir).
4. Hasil proyeksi pajak parkir Kota Surakarta
 - Pada tahun 2023 dalam kondisi sepi sebesar Rp 6.158.005.038; dalam kondisi sedang sebesar Rp 6.546.727.102; dalam kondisi ramai sebesar Rp 7.171.473.854.



- Tahun 2024, dalam kondisi sepi sebesar Rp 6.543.344.900; dalam kondisi sedang sebesar Rp 6.987.598.688; dalam kondisi ramai sebesar Rp 7.701.594.975.
- Selanjutnya, pada tahun 2025 dalam kondisi sepi sebesar Rp 6.928.684.763; dalam kondisi sedang sebesar Rp 7.428.470.274; dalam kondisi ramai sebesar Rp 8.231.716.097.
- Kemudian, tahun 2026 dalam kondisi sepi sebesar Rp 7.314.024.625; dalam kondisi sedang sebesar Rp 7.869.341.860; dalam kondisi ramai sebesar Rp 8.761.837.219.
- Terakhir pada tahun 2027, dalam kondisi sepi sebesar Rp 7.699.364.488; dalam kondisi sedang sebesar Rp 8.310.213.446; dalam kondisi ramai sebesar Rp 9.291.958.341.

Proyeksi pajak parkir Kota Surakarta tahun 2023-2027 dapat terealisasi jika dan hanya jika pandemi benar-benar berakhir dan masyarakat sudah mengadopsi kenormalan baru, percepatan pemulihan ekonomi berjalan dengan baik, keadaan ekonomi stabil, tidak ada intervensi regulasi maupun intervensi eksternal.

5. Berdasarkan hasil perbandingan antara faktor internal (0,4) dan faktor eksternal (-0,9) analisis SWOT berada pada kuadran 3 sehingga strategi yang dapat diterapkan bersifat diversifikasi. Bersifat diversifikasi artinya terdapat peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ada beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi dari sifat ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar dengan baik.



6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil Pendataan Potensi Pajak Parkir Kota Surakarta adalah sebagai berikut.

1. Pendataan dan *update* wajib pajak parkir secara berkala dan terukur untuk membentuk *database* yang berkualitas;
2. Melakukan monitoring dan penegakan aturan hukum bagi wajib pajak parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya (*punishment*);
3. Memberikan *reward* bagi wajib pajak parkir yang membayar pajak tepat waktu;
4. Koordinasi dan sosialisasi dengan pemilik lahan parkir pada gedung perkantoran dan tempat usaha terkait kewajiban membayar pajak parkir;
5. Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengembangan kualitas *database* dan perhitungan potensi pajak parkir secara berkala;
6. Pendataan, penertiban dan pembinaan parkir liar.



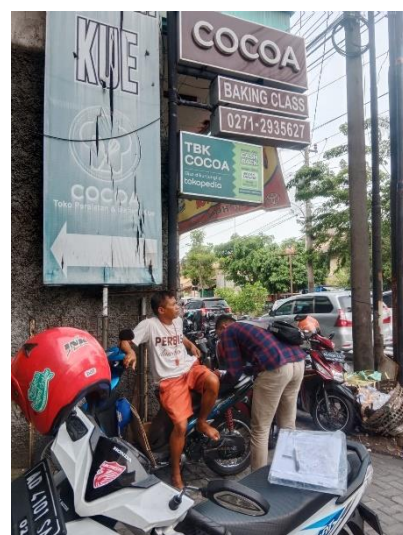
DAFTAR PUSTAKA

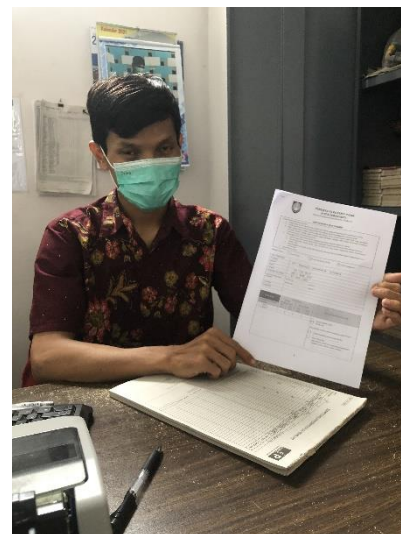
- Badan Pusat Statistik. (2022). <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1>. Diambil kembali dari bps.go.id.
- BPS Kota Surakarta. (2022). *Kota Surakarta Dalam Angka 2022*. Surakarta: BPS Kota Surakarta.
- Kurniawan, P., & Budhi, M. K. (2015). *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nur Jamal Shaid. (2022, 8 3). <https://money.kompas.com/read/2022/01/17/161100926/pengertian-ekonomi-mikro-tujuan-dan-contohnya?page=all>. Diambil kembali dari kompas.com.
- Nuraini, I. (2016). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Malang: UMM Press.



DOKUMENTASI









Badan Pendapatan Daerah
Kota Surakarta